

Perbaikan Pertama tanggal 20 Oktober 1999
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR : 778/K06/KP/1999
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi;
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang No. 8 Th. 1974 (LN Th. 1974 no. 55);
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 20 Tahun 1975; d. Nomor 6 Tahun 1997;
b. Nomor 3 Tahun 1980; e. Nomor 60 Tahun 1999;
c. Nomor 15 Tahun 1994;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 199 Tahun 1998 dan Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 031/P/1984; c. Nomor 7173/A2.I.2/KP/96;
b. Nomor 0174/0/1995; d. Nomor 521/K06/KP/PAK/1999
5. Keputusan Rektor UNY Nomor 337 Tahun 1999 dan Nomor 338 Tahun 1999;
6. Keputusan Rektor UNY Nomor 383 Tahun 1999 dan Nomor 391 Tahun 1999;
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Kasubag IV pada Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif Kordik-menti Biro Kepegawaian Depdikbud Nomor 57979/A2.IV.1/KP/1999 tanggal 16 September 1999;
2. Persetujuan Kepala BKN No. : I-2100430812 tanggal 9 Agustus 1999;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|---|---|
| N a m a | : Drs. Marzuki, M.Ag. |
| NIP / KARPEG | : 132001803 / F.100593 |
| Tempat, tanggal lahir | : Banyuwangi, 21 April 1966 |
| Pangkat, Gol. ruang, tmt. | : Penata Muda Tk.I, III/b, 1 Oktober 1997 |
| Jabatan, tmt. | : Lektor Muda dmk. Pendidikan Agama Islam, 1 April 1999 |
| Pendidikan | : Pasca Sarjana Tahun 1997 |
| Unit kerja | : FPIPS Universitas Negeri Yogyakarta |
| Terhitung mulai tanggal dinaikkan pangkatnya menjadi, | : 1 Oktober 1999 |
| Pangkat, Gol. ruang, tmt. | : Penata, III/c |
| Masa kerja | : 7 Tahun 7 Bulan |
| Gaji pokok | : Rp. 302.800,- |
| Tunjangan jabatan dosen | : Rp. 325.000,- |
- K E D U A** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1999

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Pembantu Rektor II
Universitas Negeri Yogyakarta,

Drs. Ismani, M.Pd.
NIP. 130515022

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Ketua BEPEKA di Jakarta;
 2. Inspektur Jenderal di Jakarta ;
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
 4. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud u.p. Kordiklusepora di Jakarta (3 X);
 5. Badan Kepegawaian Negara (BKN) :
 - a. Kepala BKN di Jakarta ;
 - b. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta;
 - c. Kepala Biro Pensiun BKN di Jakarta;
 - d. Kepala Kanwil I BKN di Yogyakarta;
 4. Kepala KPKN di Yogyakarta;
 5. Kepala Cabang PT TASPEN di Yogyakarta;
 6. Universitas Negeri Yogyakarta :
 - a. Dekan FPIPS;
 - b. Kabag. Kepegawaian;

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 778/K06/KP/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMPANG** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 8 Th. 1974 (LN Th. 1974 no. 55);
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 20 Tahun 1975; d. Nomor 6 Tahun 1997;
b. Nomor 3 Tahun 1980; e. Nomor 60 Tahun 1999;
c. Nomor 15 Tahun 1994;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 199 Tahun 1998 dan Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 031/P/1984; c. Nomor 7173/A2.I.2/KP/96;
b. Nomor 0174/0/1995; d. Nomor 521/K06/KP/PAK/1999
5. Keputusan Rektor UNY Nomor 337 Tahun 1999 dan Nomor 338 Tahun 1999;
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Kasubag IV pada Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif Kordikmenti Biro Kepegawaian Depdikbud Nomor 57979/A2.IV.1/KP/1999 tanggal 16 September 1999;
2. Persetujuan Kepala BKN No. : I-2100430812 tanggal 9 Agustus 1999;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: Drs. Marzuki, M.Ag.
NIP / KARPEG	: 132001803 / F.100593
Tempat, tanggal lahir	: Banyuwangi, 21 April 1966
Pangkat, Gol. ruang, tmt. Jabatan, tmt.	: Penata Muda Tk.I, III/b, 1 Oktober 1997 Lektor Muda dmk. Pendidikan Agama Islam, 1 April 1999
Pendidikan	: Pasca Sarjana Tahun 1997
Unit kerja	: FIS Universitas Negeri Yogyakarta
Terhitung mulai tanggal dinaikkan pangkatnya menjadi, Pangkat, Gol. ruang, tmt.	: 1 Oktober 1999 Penata, III/c
Masa kerja	: 7 Tahun 7 Bulan
Gaji pokok	: Rp. 302.800,-
Tunjangan jabatan dosen	: Rp. 325.000,-

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;



DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1999

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Pembantu Rektor II
Universitas Negeri Yogyakarta,

Drs. Ismani, M.Pd. *RI*
NIP. 130515022

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua BEPEKA di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud u.p. Kordiklusepora di Jakarta (3 X);
5. Badan Kepegawaian Negara (BKN) :
 - a. Kepala BKN di Jakarta ;
 - b. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta;
 - c. Kepala Biro Pensiun BKN di Jakarta;
 - d. Kepala Kanwil I BKN di Yogyakarta;
4. Kepala KPKN di Yogyakarta;
5. Kepala Cabang PT TASPEN di Yogyakarta;
6. Universitas Negeri Yogyakarta :
 - a. Dekan Fak. Ilmu Sosial;
 - b. Kabag. Kepegawaian;